

PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

2026

PERDA KAB. PASER NO. 4, LD 2026/NO. 4, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

- ABSTRAK :
- Bahwa penyelenggaraan jaringan utilitas dilakukan berorientasi terhadap pelayanan masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah, keamanan, ketertiban dan keselamatan umum, dan estetika; bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Paser diperlukan perencanaan dan penataan guna mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan jaringan utilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan.
 - Peraturan Daerah ini menerangkan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas yang dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, kemitraan dan keterpaduan, keserasian dan keseimbangan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Penyelenggaraan jaringan utilitas bertujuan untuk menata jaringan utilitas di daerah dan menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern dan berkelanjutan. Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip berorientasi terhadap pelayanan Masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, kesesuaian dengan RTRW Daerah, kelestarian lingkungan, keamanan, ketertiban dan keselamatan umum, dan estetika. Selanjutnya diatur mengenai perencanaan,

perizinan, peta jaringan utilitas, pelaksanaan, penyediaan jaringan utilitas terpadu, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Februari 2026.
 - Penjelasan 4 hlm.